


SMES Business Legality Assistance Through Digital Platform

¹⁾Abdurrahman Hakim*, ²⁾Nanang Suryadi

^{1,2)}Manajemen, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia

Email Corresponding: mr.hakim@ub.ac.id*

| INFORMASI ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|--|
| Kata Kunci: Legalitas usaha UMKM Digital Platform | Legalitas merupakan pintu masuk bagi sebuah usaha untuk dapat mengakses berbagai kesempatan yang lebih besar. Pemerintah melalui UU Ciptaker berkomitmen memberi kemudahan dalam perijinan usaha khususnya bagi UMKM. Kemudahan tersebut diwujudkan dalam aplikasi Online Single Submission (OSS). Untuk meningkatkan kemudahan akses kepada pengusaha pemula dan UMKM maka perlu keterlibatan berbagai pihak. Kegiatan pengabdian ini diwujudkan dalam platform digital dalam bentuk website untuk memberi layanan bantuan pengurusan legalitas usaha bagi UMKM. Hasil dari platform sangat memberi manfaat kepada masyarakat khususnya pada pembuatan legalitas usaha. Terdapat 130 UMKM yang berhasil diterbitkan NIB pada pelaksanaan pengabdian ini. |
| Keywords: Business legality MSMEs Digital Platform | ABSTRACT Legality is the entry point for a business to be able to access greater opportunities. The government, through the Ciptaker Law, is committed to providing convenience in business licensing, especially for MSMEs. This convenience is realized in the Online Single Submission (OSS) application. To increase ease of access for start-up entrepreneurs and MSMEs, it is necessary to involve various parties. This service activity is realized on a digital platform in the form of a website to provide assistance services for managing business legality for MSMEs. The results of the platform greatly benefit the community, especially in making business legal. There were 130 MSMEs that were successfully issued NIBs in the implementation of this service. |
| This is an open access article under the CC-BY-SA license. | |
|  | |

I. PENDAHULUAN

Peran wirausaha dan pengembangan inovasi menentukan kemajuan pembangunan suatu negara (Van Vuuren & Alemayehu, 2018). Sebagian besar negara maju membuktikan peran wirausaha serta keceparan inovasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Populasi wirausaha pada negara maju pada umumnya melebihi 12 persen dari jumlah populasi masyarakat. Semakin tinggi presentase wirausaha memberikan peluang dalam mempercepat perkembangan inovasi (Dewi, 2017). Inovasi yang ditemukan oleh pelaku bisnis menjadikannya sebagai nilai tambah dalam menjalankan aktivitas usahanya. Menyikapi inovasi dan kebaruan yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sudah seharusnya untuk memiliki legalitas atas produk usahanya tersebut.

Salah satu sector yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan strategis bagi perekonomian nasional adalah UMKM (Sofyan, 2017). Kemenko Ekonomi (2021) merilis data bahwa kontribusi UMKM mencapai kurang lebih 61 persen terhadap PDB Nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total tenaga kerja. Pasar bebas barang, jasa permodalan dan tenaga kerja di antara pesaing Nasional dan negara-negara internasional merupakan faktor pendorong yang memotivasi para pelaku UMKM untuk meningkatkan eksistensi usaha dan produknya. Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas, salah satunya yaitu dengan memberi perhatian pada pengurusan legalitas usaha demi memperkuat partisipasi UMKM dalam ekosistem ekonomi dan digital. Pemerintah telah memberikan kemudahan diantaranya pada aspek perizinan. Aspek ini menjadi sangat penting dan mudah untuk dijadikan sebagai

pijakan UMKM untuk berkembang. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan keterbatasan pengetahuan mengenai tata cara pengurusan perizinan usaha menjadi problematika bagi pelaku UMKM.

Usaha perlu legalitas bukan tanpa tujuan, tetapi untuk mendapat perlindungan hukum dalam berusaha, mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan, meningkatkan nilai perusahaan, dan mencegah kerugian dari hal yang tidak diinginkan (Suryadi et al., 2021). Di dalam perizinan usaha, terbagi ke dalam tiga kelompok yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, dan Izin Komersial. NIB berfungsi sebagai nomor bukti suatu badan usaha sudah terdaftar di dalam sistem Online Single Submission (OSS). Legalitas usaha merupakan sumber informasi yang bersifat resmi terkait identitas maupun semua yang bersangkutan dengan dunia usaha dan pendirian perusahaan, serta kedudukannya (Fitriani, 2017; Purnawan & Adillah, 2020).

Legalitas akan meningkatkan kepercayaan dan memenuhi persyaratan untuk dapat mengikuti berbagai lelang pekerjaan. Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mensyaratkan legalitas usaha kepada seluruh penyedia yang mendaftar (kemenkeu.go.id, 2017). Begitupula dengan berbagai pekerjaan yang disediakan oleh Swasta, selalu mensyaratkan adanya legalitas usaha untuk dapat bekerjasama. Sehingga legalitas akan meningkatkan portofolio dan membuka peluang untuk menjangkau pekerjaan yang lebih luas.

Pemerintah dengan segala bantuan dan fasilitas untuk pengembangan UMKM hanya dapat disalurkan kepada entitas yang memiliki legal formal. Begitupula penyaluran CSR dari perusahaan swasta kepada UMKM hanya dapat diberikan kepada unit usaha yang telah legal. Sehingga dengan memiliki legal formal akan meningkatkan peluang untuk mendapat berbagai bantuan dari berbagai sumber. Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan undang-undang omnibus law, yaitu UU Cipta Kerja No. 11 (2020). Pemerintah dan DPR menyatakan UU ini memberikan jaminan kemudahan usaha dan investasi. UU Cipta Kerja mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Aturan ini keluar demi penyerapan tenaga kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif. Salah satu inti dari UU Ciptaker ini adalah kemudahhahan dalam pengurusan izin usaha.

Untuk memaksimalkan kemudahan yang telah difasilitasi oleh negara, maka diperlukan cara-cara baru dalam membantu masyarakat. Platform digital melalui website menjadi salah satu opsi yang bisa menjangkau masyarakat secara luas. Sehingga pengabdian pada masyarakat ini memaksimalkan teknologi dalam memberi bantuan pengurusan izin berusaha.

II. MASALAH

Pada umumnya, UMKM menghadapi kesulitan dalam mengurus legalitas usaha. Proses mendapatkan izin usaha dan mematuhi regulasi seringkali membingungkan dan memakan waktu. Hal ini bisa menjadi hambatan yang signifikan dalam pertumbuhan dan keberlanjutan usaha bagi UMKM (Sumiati et al., 2022). Hal ini juga menjadi krusial bagi pelaku usaha yang ingin menargetkan pasar masyarakat yang sadar akan pentingnya legalitas usaha dan berdampak pada pengurusan sertifikasi halal dan yang lainnya.

III. METODE

Guna mencapai tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dalam pelaksanaan, yaitu:



1. Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang penting untuk memastikan keberhasilan program. Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan rencana program. Perlu disusun rencana program yang mencakup tujuan, sasaran, target, kegiatan, dan anggaran program. Rencana program disusun secara realistis dan sedapat mungkin mudah untuk diimplementasikan. Rencana program yang matang mestinya didukung dengan tim yang solid. Tim dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program. Tim terdiri

dari orang-orang yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Pembuatan website/platform digital sebagai pintu pertama UMKM untuk mendaftarkan legalitas usaha yang dimiliki. Berikutnya dilakukan sosialisasi program terkait keberadaan platform digital Businessia.co.id. Perlu dilakukan untuk menginformasikan program kepada UMKM dan pemangku kepentingan lainnya. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, media sosial, dan kegiatan-kegiatan offline.

2. Pelaksanaan


Tahap Pelaksanaan merupakan tahap inti dari program. Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan terkait dengan pendaftaran UMKM yang ingin mendapatkan bantuan pengurusan legalitas usaha yang dapat mendaftarkan diri melalui platform digital Businessia.co.id. Proses pengurusan legalitas usaha sedapat mungkin dilakukan dengan sistem yang terintegrasi dan efisien. Proses pengurusan legalitas usaha yang lebih mudah akan membantu UMKM dalam mengurus legalitas usahanya, mulai dari mengumpulkan dokumen persyaratan hingga penerbitan NIB usaha dari UMKM

3. Evaluasi Program

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan program. Tahap ini mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengukuran indikator keberhasilan program Indikator keberhasilan mencakup jumlah UMKM yang mendapatkan bantuan, jumlah legalitas usaha yang diterbitkan, dan tingkat kepuasan UMKM. Pengumpulan data dan informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti UMKM, tim pelaksana program, dan pemangku kepentingan lainnya. Data dan informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menilai keberhasilan program dengan menggunakan berbagai metode, seperti analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, menggunakan metode survei, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik program.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini menggunakan platform digital untuk melakukan proses automasi untuk mempermudah proses bantuan yang diberikan. Penggunaan platform digital membuat pelayanan bantuan dapat berjalan selama 24 jam dan memberikan feedback secara realtime kepada seluruh user. Kegiatan pengabdian masyarakat memiliki tujuan utama untuk memberikan pemenuhan legal formal suatu usaha agar mendapat perlindungan hukum yang pasti dari negara. Pelaksanaan program pengabdian dimulai dengan pembuatan website/platform digital Businessia.co.id sebagai tempat pelaku usaha mendaftarkan legalitas usahanya yang ditunjukkan pada gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Platform Businessia.co.id

Tahap selanjutnya mencari volunteer yang akan bertugas menjadi user pada platform digital Businessia.co.id. Volunteer berasal dari beberapa lembaga yang telah bekerjasama dalam program pengabdian kepada masyarakat skema DPP ini. Diantaranya adalah Halal Center, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), LSM Saka Nusantara, dan Lumbung Informasi Rakyat (LIRA). Seluruhnya tersebar di berbagai Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Berikut beberapa volunteer Businessia.co.id yang bertugas:




Gambar 2. Volunteer pada Businessia.co.id

Untuk memperluas jangkauan target dan sasaran program ini, dilakukan sosialisasi dengan bantuan flyer yang kemudian dibagikan di media social.



Gambar 3. Flyer Sosialisasi


Target jumlah Pengusaha Pemula dan UMKM yang menerima bantuan pengurusan legalitas usaha untuk UMKM melalui platform digital adalah sebanyak 50 orang yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia (dapat dilihat pada lampiran). Ringkasnya, pelaksanaan program bantuan legalitas usaha digambarkan pada flowchart dibawah ini:



Bantuan legalitas usaha yang menjadi focus pada pengabdian ini adalah NIB OSS. NIB merupakan OSS merupakan sistem perizinan terintegrasi yang memungkinkan perusahaan/usaha untuk mengurus berbagai izin melalui satu portal online. Diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan. NIB OSS menyediakan layanan yang efisien dan transparan, mengurangi birokrasi, dan memudahkan akses perizinan bagi para pelaku usaha. Sistem ini mengintegrasikan berbagai izin dari berbagai instansi pemerintah, seperti izin usaha, perpajakan, dan izin lainnya yang dibutuhkan oleh perusahaan/usaha. Tujuannya adalah untuk mendorong iklim investasi yang lebih baik, meningkatkan daya saing ekonomi, dan mendukung pertumbuhan sektor usaha di Indonesia.

Langkah untuk mengakses Hopenpage digital platform:

1. Dapat diakses di alamat <https://businessia.co.id/>
2. Businessia adalah “Business and Innovation Academy”
3. Menu yang telah aktif dan dapat digunakan adalah
 - a. Bantuan Pengurusan NIB
 - b. Bantuan Pengurusan Sertifikasi Halal
4. Persyaratan/dokumen yang perlu disiapkan untuk pengurusan legalitas usaha untuk perorangan atau UMKM diantaranya:
 - a. Memiliki KTP Elektronik
 - b. Memiliki NPWP Jika Ada Modal maksimal 500 juta Omset Maksimal 2,5 Milyar
 - c. Menggunakan nama dan alamat sesuai dengan KTP
 - d. Memberikan nomor HP yang memiliki Whatsapp dan dapat dihubungi
 - e. Memastikan ditulis dengan tepat khususnya nomor identitas dan nama usaha
5. Tahap pengajuan melalui platform digital Businessia.co.id ditunjukkan pada gambar 4 dibawah ini:



Gambar 4. Pengajuan melalui Businessia.co.id

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya ditujukan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan legalitas dalam mendukung keberlanjutan dan kesuksesan bisnis. Program pengabdian ini memanfaatkan media digital yaitu hadirnya Businessia.co.id untuk mendorong percepatan penerbitan legalitas pelaku usaha UMKM. Pelaksanaan kegiatan pengabdian diharapkan dapat mendorong pelaku usaha untuk memiliki bisnis dengan kelengkapan perizinan yang dibutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang membantu pelaksanaan kegiatan Pengabdian dari awal sampai akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. K. S. (2017). Konsep dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia. Deepublish.
- Ekonomi, K. (2021). UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia. Ekon.Go.Id. ekon.go.id/publikasi
- Fitriani, R. (2017). Aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 136–145.

- kemenkeu.go.id. (2017). “Ketentuan Umum dan Tata Cara Pendaftaran LPSE.” <http://www.romadan.kemenkeu.go.id/Prosedur/Details/27>
- Nomor, U.-U. (11 C.E.). tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Purnawan, A., & Adillah, S. U. (2020). Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha. Penerbit Lindan Bestari.
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam Perekonomian Indonesia. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 11(1), 33–64.
- Sumiati, S. and Setiawan, M., 2022. Pelatihan Strategi Bisnis Berkelanjutan di Era Pandemi Covid-19 bagi Start-Up Business. *Jurnal Karinov*, 5(3), pp.181-186.
- Suryadi, N., Basuki, A., & Moko, W. (2021). Etika Bisnis. Universitas Brawijaya Press.
- Van Vuuren, J., & Alemayehu, B. Z. (2018). The role of entrepreneurship in transforming efficiency economies into innovation-based economies. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 10(1), 1–12.